



PUTUSAN

Nomor 702/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HENGKI HERMANSYAH, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 173011503810010,beralamat di Pesing Poglar RT.002/RW.005, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bert N. Sidabutar, SH.,MG., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Firm “BERRY SIDABUTAR & PARTNERS”, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A Lt. 5, Jalan Matraman No. 30A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

1. **Nyonya INDRIANA ELITITIN**, beralamat di Pluit Timur Blok Y. Utr/11 RT.007/RW.009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor “DR HM Anda Hakim & Rekan”, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor 55 Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/AH/PDT/IV/2020, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **Nyonya TJHANG IRMA TJAHYADI**, beralamat di Jalan Katamaran Indah 6 Nomor 1P, RT.009/RW.007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI



“DR HM Anda Hakim & Rekan”, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor 55 Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/AH/PDT/IV/2020, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

3. **DARSONO SUGIARTO dalam hal ini suami dari Alm. Nyonya ANITA SUTANTO**, beralamat di Jl. Haji Oemar Said Cokroamonoto No. 21, RT. 001/RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor “DR HM Anda Hakim & Rekan”, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor 55 Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/AH/PDT/IV/2020, sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. **DARSONO SUGIARTO**, beralamat di Jl. Haji Oemar Said Cokroamonoto No. 21, RT.001/RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor “DR HM Anda Hakim & Rekan”, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor 55 Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0155/AH/PDT/IV/2020, tanggal 07 April 2020, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi;
5. **WIDODO SUGIARTO**, beralamat di Jalan Haji Agus Salim No. 82, RT.002/ RW.005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor “DR HM Anda Hakim & Rekan”, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor 55 Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 0152/AH/PDT/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, sebagai Terbanding V semula Tergugat V Konvensi;

6. **PT GRAHA TERRA ASSETINDO**, beralamat di Kompleks Bahan Bangunan dan Interior, Jalan Mangga Dua Raya Blok F5/4, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor “DR HM Anda Hakim & Rekan”, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor 55 Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi;
7. **LINGLING**, dahulu beralamat di Jalan Duri Utara I No. 9, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT**, beralamat di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Kembangan Utara, Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi;
9. **BUNTARIO TIGRIS, S.H.,S.E.,M.H., NOTARIS & PPAT**, beralamat di Jalan Batu Ceper Nomor 19 D, E, F, Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 702/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 702/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;

- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.623.750,- (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 April 2021 Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 23 Juni 2021;
2. Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 23 Juni 2021;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 23 Juni 2021;
5. Terbanding V semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 23 Juni 2021;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi pada tanggal 23 Juni 2021;
7. Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi pada tanggal 18 Mei 2021;
8. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 24 Mei 2021;
9. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Nopember 2021 yang telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2021;
2. Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2021;
3. Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2021;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 23 Desember 2021;
5. Terbanding V semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 23 Desember 2021;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi pada tanggal 23 Desember 2021;
7. Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi pada tanggal tanggal 9 Desember 2021;
8. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah diijalkan oleh Jurusita Pengganti kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021;
2. Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 5 Juli 2021;
3. Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 5 Juli 2021;
4. Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 5 Juli 2021;
5. Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 5 Juli 2021;
6. Terbanding V semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 5 Juli 2021;
7. Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi pada tanggal 5 Juli 2021;
8. Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi pada tanggal tanggal 18 Mei 2021;
9. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 24 Mei 2021;
10. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 20 Mei 2021

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ternyata bahwa permohonan Banding diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 20 April 2021;

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kesepakatan Jual Beli tanggal 1 September 2015 antara Pembanding dengan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan memerintahkan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III untuk melanjutkan Kesepakatan Jual Beli tanggal 1 September 2015;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, Terbanding VI/Tergugat VI dan Terbanding VII/Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateril sebesar Rp. Rp. 17.775.000.000,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil, terdiri dari Perjanjian Jual Beli, Deposito, Sewa Menyewa No. adalah sebesar Rp.9.275.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah dengan biaya renovasi atau perbaikan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 12.775.000.000,- (Dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kerugian Immateril yaitu kerugian berupa tindakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV bahwa Pembanding merasa dipermalukan terhadap penyewa-penyewa dan lingkungan disekitar jika ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah).
6. Menghukum Terbanding VI/Tergugat VI dan Terbanding VII/Tergugat VII untuk mengembalikan kepada Pembanding uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Pakai No. 00089/Kel. Pinangsia yang terletak di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atas nama Terbanding I/Tergugat I, Terbanding

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V;
8. Menghukum Para Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pemanding untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan pembayaran ganti kerugian sampai dengan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 9. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
 10. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pemanding mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah terikat dalam perjanjian jual beli atas sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 425 M2 yang terletak di Jalan Asemka Raya No.168 A, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, yang kemudian kesepakatan jual beli tersebut dirubah menjadi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 88 tanggal 23 November 2015; setelah waktu sewa-menyewa berakhir kemudian antara Penggugat dengan Para Tergugat melanjutkan dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Properti Nomor 229 tanggal 30 Juli 2018; bahwa setelah perjanjian Kerjasama Pengelolaan Properti berakhir maka antara Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 70 tanggal 15 November 2019 yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2020, berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat mohon agar perjanjian jual beli harus dilanjutkan dan mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp17.775.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi memori banding Pemanding tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam gugatan hal mana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena di satu sisi mendalilkan adanya perjanjian jual beli sedang di sisi lain menyebutkan adanya perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerjasama pengelolaan properti yang dilanjutkan dengan perjanjian sewa menyewa, sedangkan Penggugat telah menerima manfaat dari masing-masing perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 April 2021, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan karena memori banding tersebut hanya berupa pengulangan dari dalil gugatannya yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.bg STb Nomor 1947/227 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang terdiri dari Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H.,M.H. dan Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum masing-masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 702/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Jamson Siringo Ringo, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Jamson Siringo Ringo, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)